

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN  
BOALEMO**

Oleh:

**TRITYAS MAKU  
NIM. S.21.16.086**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

# **LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBINGAN**

## **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO**

Oleh:

**TRITIYAS MAKU  
NIM : S.21.16.086**

### **SKRIPSI**


Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana

**Pembimbing I**



**DARMAWATY ABD RAZAK S.Ip, M.Ap**  
**NIDN:0924076701**

**Pembimbing II**



**BALADA RAF S.Sos, M.Si**  
**NIDN:0927076704**



**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**

**DARMAWATY ABD RAZAK S.Ip, M.Ap**  
**NIDN:0924076701**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO

Oleh:

TRITYAS MAKU  
NIM. S.21.16.086

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal ..... 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

1. Darmawaty Abd Razak, S.AP., M.AP
2. Balada RAF, S.Sos., M.Si
3. Dr. Hj. Rusni Djafar. MPA
4. Hi. Umar Sune, S.Sos., M.Si
5. Sandy Prahara, ST., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Arman., M.Si  
NIDN. 0913078602.

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abd Razak, S.AP., M.AP  
NIDN. 0924076701.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tritiyas Maku

Nim : S2116086

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DIDESA DULUPI KEC DULUPI KAB BOALEMO" adalah asli dan belum pernah diajukan mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya (skripsi) ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya selaku penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 2020

Yang membuat pernyataan



Tritiyas Maku

NIM : S2116086



## ABSTRAK

### **TRITYAS MAKU / NIM. S.21.16.086" PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO"**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2020.

Pembimbing I Darmawaty Abd Razak, S.AP., M.AP dan Pembimbing II Balada R A F, S.Sos., M.Si.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hambatan

hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi. Penelitian ini berlokasi di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Dulupi untuk 30% dari dana

ADD bias berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari

ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2018 dan 2019 sedangkan untuk tahun 2020 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi.

Kata Kunci: Pengelolaan, dan alokasi Dana Desa (ADD)

## **ABSTRACT**

### **TRITYAS MAKU / NIM. S.21.16.086 "MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION IN DULUPI VILLAGE, DULUPI DISTRICT, BOALEMO DISTRICT"**

Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Ichsan University, Gorontalo, 2020.

Advisors IdarmawatyAbdRazak, S.AP., M.AP and Advisor II Balada RAF, S, Sos.,M.Si.

This study aims to determine the management of Village Fund Allocation and the obstacles faced by the village government in managing the Village Fund Allocation in Dulupi Village. This research is located in Dulupi Village, Dulupi District, Boalemo Regency. Data was collected by means of library research, field research in the form of observations, in-depth interviews and document research.

Based on research conducted by the author in Dulupi village, 30% of ADD funds can run according to the instructions, then for 70% of the ADD is running less optimally because it is more realized in physical development in 2018 and 2019 while for 2020 it is more about procurement of goods. Low human resources of village officials and lack of coordination on ADD management are obstacles in the process of managing the Village Fund Allocation in Dulupi Village.

**Keywords:** Management, and Village Fund Allocation (ADD)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

PERCAYALAH ILMUMU AKAN BERMANFAAT BAGI ORANG  
LAIN

### PERSEMBAHAN :

Karya ini kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada :

1. Bersyukur kepada allah SWT yang selalu memberikan kesehatan kepada saya dan selalu meridhoi perjuangan saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Ibu yang tercinta (Rasmin Kamumu) dan Bapak Tercinta (Harmen Maku) yang tak pernah lelah mendidik dan selalu sabar hingga saya sukses.
3. Adikku tercinta dan kusayangi (Deis Rahmatia Maku) yang selalu menjadi inspirasi dalam setiap langkahku menuju kesuksesanku.
4. Kepada seseorang yang spesial yg telah merubah kepribadian saya sehingga bisa bersosialisasi dengan baik dilingkungan masyarakat, Yaitu Calon Isteri saya (Darayanti Mopangga)
5. Teman-temanku, yang selalu memberikan motivasi untukku dalam menuju kesuksesan.

ALMAMATERKU TERCINTA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



# UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan umur panjang serta kesehatan sehingga penulis dapat menyusun Proposal yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo”**. Skripsi ini disusun untuk persyaratan penyelesaian studi untuk mencapai Sarjana (S1) pada jurusan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, namun berkat bimbingan bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Ikhsan Gaffar, SE., M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Arman, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Ichsan Gorontalo

4. Darmawaty Abd Razak, S.Ip., M.Ap, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Darmawati Abd Razak, S.Ip., M.Ap, juga Selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga terwujud karya tulis ini
6. Bapak Balada Raf, S.Sos., M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga terwujud karya tulis ini
7. Kedua Orang tua Ibu dan Ayah yang selalu memberikan dukungan, motivasi sehingga terwujud karya tulis ini
8. Untuk seseorang yang paling spesial yang selalu memberikan motivasi sehingga terwujud karya tulis ini

Semoga bantuan dan dorongan dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang baik. Amin.

Gorontalo, 4 Mei 2020

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Identifikasi Masalah.....7

1.3. Rumusan Masalah.....8

1.4 Tujuan Penelitian.....8

1.5 Manfaat Penelitian.....8

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pemerintah Desa.....	10
2.2. Pengelolaan.....	14
2.3. Alokasi Dana Desa.....	15
2.4. PengelolaanAlokasi Dana Desa .....	22
2.4.1. Perencanaan.....	23
2.4.2. Pelaksanaan.....	24
2.4.3. Pengawasan.....	27
2.4.4. PertanggungJawaban.....	29
2.5.KerangkaPemikiran.....	31

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. JenisdanPendekatanPenelitian.....	32
3.2. JenisdanSumber Data.....	32
3.3. Objek Penelitian.....	34
3.4. SubjekPenelitian.....	34
3.5. Operasionalisasi Variable.....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.7. Informan Penelitian.....	35
3.8. Teknik Analisa Data.....	36

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	38
4.1.1. KondisiGeografis.....	38
4.1.2. JemlahPenduduk .....	39

4.1.3. KlasifikasiPendudukMenurutPendidikan .....	41
4.1.4. LembagaDesa .....	42
4.2. PengelolaanAlokasi Dana Desa .....	44
4.2.1 PerencanaanAlokasi Dana Desa .....	46
4.2.2. PelaksanaanAlokasi Dana Desa .....	49
4.2.3. PengawasanAlokasi Dana Desa .....	51
4.2.4. PertanggungJawabanAlokasi Dana Desa .....	53

## **BAB VKESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang sebagaimana telah diterbitkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut

dalam Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah dengan berbagai tingkatan turunannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan



otonomi dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tetan Desa dijelaskan bahwa tingkatan pemerintahan di daerah, garda terdepan pelayanan berada di pemerintah desa, dimana Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan desa telah diatur dalam Pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapat Asli Desa (PAD) meliputi hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sumber pendapatan desa sebagai tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Pemerintahan Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian dari wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industry dan jasa, wajib mengikutsertakan pemerintahan desa dan BPD yang diarahkan pada pemberdayaan atau peningkatan peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan desa dapat disejahterakan. Walaupun ini semua masih perlu diperjuangkan dengan

segenap kemampuan baik Sumber Daya Manusia maupun infrastruktur lainnya, untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses tranformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan dijabarkan secara jelas melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menindaklajuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Boalemo telah merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Wilayah Kabupaten Boalemo. Adapun besar Alokasi Dana Desa (ADD) yang didistribusikan pada setiap desa pada setiap tahun bervariasi yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. (4) Sarana dan

prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dulupiterdapat beberapa yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti Gedung PKK, Drainase, dan Semennisasi, kemudian pada dari tahun ke tahun melanjutkan pembangunan fisik, di antaranya pembangunan gedung Sarana Ibadah, lapangan Volly, MPK masyarakat, dan paping gedung PKK. Di tahun 2018 sudah tampak sebagian hasil dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut khusus pada pembangunan fisik, tahun 2019 ini sendiri Desa Dulupi tidak ada melakukan untuk pembangunan fisik, hanya pengadaan barang diantaranya Mesin lampu, Mesin Rumput untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum, pompa untuk setiap rukun tetangga (RT), tanaman dan ternak.

Namun, setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan ADD tentang pedoman Pengelolaan Alokasi Dana



Desa, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan pengembangan sosial budaya. Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik.

Mengingat alokasi dana desa sangat di butuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa Dulupi agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul *"Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo"*.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada pengamatan awal penulis mengadakan observasi lapangan, terdapat beberapa persoalan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih dirasakan belum maksimal.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sering tersendat sendat.
3. Pengelolaan Alolokasi Dana Desa masing tumpang tindih.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
"Bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo?"

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk : Untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

##### **1. Manfaat Teoristis**

- a. Secara teoristis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori teori tentang pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan pengetahun pada materi kuliah terkait pemanfaatan dana desa.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pengeloan dana desa dalam pemerintahan di desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan

kepada aparat pemerintah desa Dulupi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sehingga tercipta pengelolaan yang baik yang ditandai dengan adanya ketertiban administrative.

## **BAB II**



## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pemerintah Desa

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada dibawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit pengertian pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, mengatur, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut : Desa adalah desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, pemerintahan desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.



Penyelenggaraan pemerintahan desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan ini nantinya tidak akan ditetapkan sendiri, melainkan akan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Widjaya (2013 : 18)

Struktur organisasi desa adalah sebuah komponen yang menjelaskan tentang komposisi pemerintahan desa. Berikut ini Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa.

Berikut ini adalah tugas pemerintah Desa :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. pembagian wewenang dalam menjalankan

pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang – Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing - masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap – tiap desa.

## 2.2. Pengelolaan

Pengelolaan Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa inggris, yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kemudian G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian,

memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan system pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian

pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

### **2.3. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD.

Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, 40 keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1). kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal "Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa" memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana

Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lainlain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

1. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan



2. Desa, hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain
3. Pendapatan Asli Desa
4. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
5. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
6. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana
7. perimbangan yang diterima kabupaten / kota.
8. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota
10. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
11. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Sementara hal yang sama juga diambil dari definisi Alokasi Dana Desa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk desa minimal 10%.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program

pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian , Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa pada Pasal 1, ayat 15 bahwa ADD adalah Dana APBD Kabupaten Boalemo yang di alokasikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli , demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi merupakan suplay dari pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai sarana penunjang dan juga impuls untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Dulupi, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait

sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang - Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, sehingga Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia.

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD. Alokasi

Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Adapun dalam keputusan Bupati Boalemo tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah : Dana yang berasal dari dana penerimaan APBD yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan retribusi daerah tertentu, serta bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan secara adil dan merata bagi desa di Kabupaten Boalemo yang dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Boalemo, dimana penyalurannya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Boalemo.

#### **2.4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

Dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan , dan pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Bupati Boalemo No. 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis . Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang dijabarkan sebagai berikut :

#### 2.4.1. Perencanaan

Berdasarkan UU Desa pada pasal 78 dan 79 mensyaratkan keharusan bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan Desa dalam rangka menyusun visi bersama membangun Desa antara masyarakat dan pemerintah Desa yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam RPJMD dan RPKD yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Kemudian paada pasal 115 PP 43 Tahun 22014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 20114 tentang Desa menyatakan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. (Shuida, Nyoman, 2014 :32)

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa harus sesuai dengan kewenangannya kemudian mengacu padu perenecanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diharapkan dapat memperjelas konssitensi dalam perncanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.

Pedoman dan Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adalah sebagai berikut :

### Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa Tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk di bahas dan di sepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagai mana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam pelaksanaan perencanaan Alokasi Dana Desa, Sebelum merencanakannya, terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD. Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di Kabupaten Boalemo ditentukan berdasarkan penghitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional. ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi secara merata kepada seluruh desa, sedangkan ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang ditentukan dan dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### **2.4.2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumber dari Alokasi

Dana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Tim Pengarah, tim pendamping, dan tim fasilitasi. Tim pengarah berasal dari unsur pemerintahan daerah yang bertugas memberikan arahan berupa kebijakan pelaksanaan ADD. Tim fasilitas teknis, berasal dari unsur pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkenaan dengan masalah teknis keuangan, seperti perhitungan ADD. Dan tim pendamping yang bertugas membantu pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD.

Pada proses pelaksanaan anggaran yang berada di Desa dapat dilihat dari transaksi atas penerimaan dan pengeluaran Desa. Dimana pada tahap penerimaan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan pencairannya berdasarkan wewenang pelaksanaannya melalui rekening kas desa tersebut. Namun hal ini tidak berlaku bagi Desa yang belum memiliki fasilitas yang memadai seperti pelayanan perbankan, bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan maka diatur oleh pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara manual berdasarkan bukti dukungan yang sah dan lengkap.

Ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. (Sujarweni, 2015 : 19).Yakni sebagai berikut

1. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Perdes,
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional

pemerintah Desa,

3. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa di tetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa di tetapkan menjadi Perdes,
5. Pengeluaran Desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa,
6. Penggunaan biaya yang tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa,
7. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.
8. RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahap Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut.

- a. Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, maka tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program



kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD).

- b. Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana bidang Pemerintahan
- c. Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Pemerintahan

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bahwa pelaksanaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setelah perencanaan yang disusun secara matang untuk mewujudkan hasil yang diinginkan oleh pemerintah Desa.

#### **2.4.3. Pengawasan**

Menurut Suharno NS, (2004 : 128). Pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Suharto (2010 :118) tujuan pengawasan meliputi

1. Mengetahui bagaimanaa *input* sumber-sumber dalam rencana digunakan.
2. Bagaimana kegitan-kegiatan dalam implementasi digunakan.
3. Apakah rentan waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.
4. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai yang diharapkan

Pengawasan (ADD) berdsarkan Peraturan Bupati Boalemo No. 12

Tahun 2019, Bab VI Tentang Pengawasan ADD, Pasal 13 bahwa :

- 1) Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa ;
- 2) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Kas sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini ;
- 3) Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk control sosial terhadap pelaksanaan ADD ;
- 4) Pengawasan oleh unsur Inspektorat Kabupaten Boalemo sebagai pengawasan interen Kabupaten Boalemo yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- 5) Pengawasan oleh pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah N0. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N0. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan, antara lain:

1. Proses perencanaan, yang terkait dengan proses pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan

penggunaan dana ADD yang didasarkan pada skala prioritas Pembangunan Desa

2. Proses pencairan dana ADD dan penyerahannya kepada masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD
4. Berpedoman pada prinsip pengelolaan ADD, maka setiap proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada LPMD sebagai pelaksana, dan dapat memasang papan nama proyek sebagai media informasi kepada publik sebelum proyek tersebut dilaksanakan.

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD pada tingkat desa, dapat mungkin diselesaikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan ketentuan :

- a) Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan ADD

Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsiona

#### 2.4.4. Pertanggung Jawaban

Pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Harus bisa di pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat Pertanggungjawaban merupakan system yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan” (Hansen, 2005: 116)

Pada Pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, adapun Pertanggungjawaban ADD meliputi :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabkan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota pada akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada ayat (2) ditetapkan dengan Perdes .
4. Perdes Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada ayat (3) dilampiri.
  - a) Format Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
  - b) Format Laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember Anggaran berkenaan.
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.


5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDEesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDEesa dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDEesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat .
8. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Setiap bentuk pelaporan ada limit waktu yang diberikan kepada Pemerintah Desa, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Boalemo, Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban merupakan system yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang jelas.

## **2.5. Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi kerangka pemikiran tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dapat di jelaskan pada bagan berikut :

**Gambar : Kerangka Berfikir.**



### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proporsi dan menjelaskan makna dibalik realita social yang terjadi. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. (Moleong, 2014 : 4)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian dan fenomena yang terjadi pada objek

sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang fenomena yang terjadi (Sanjaya, 2013:60).

Penelitian kualitatif tidak hanya menarik generalisasi kesimpulan bagi suatu populasi, tetapi lebih berfokus kepada representasi suatu fenomena sosial yang terjadi pada saat itu. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan sebagai awal dari mana datangnya data dan sebagai faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber data informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder. (Ikshan Arfan, 2012 : 64).

Ada pun jenis dan sumber data sebagai berikut :

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer dalam penelitian yang dimaksud adalah sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda (Fisik), kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian. (Ikshan Arfan, 2012 : 65)

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kasie Kesra

yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

### **3.2.1 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. (Sugiono, 2008 : 402)

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo terkait dengan realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **3.3 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan Desa Dulupi sebagai obyek penelitian. Penelitian tempat ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Objek tersebut dapat mempermudah memberikan keterangan yang lengkap tentang masalah yang diteliti
2. Jarak, waktu, biaya dan tenaga cukup menunjang bagi peneliti.

### **3.4. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan dan Kasie Kesra, dan masyarakat, yang



berkompeten untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa, dengan tujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

### **3.5. Definisi Operasional**

Adapun dalam definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah melihat dan menggambarkan sejauh mana implementasi dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2019 yang mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 12 Tahun 2019.

### **3.6. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### **3.6.1. Observasi**

Menurut Sanusi (2011 : 77), Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

#### **3.6.2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek

penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bilahal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2011 :105).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, dengan cara ini memungkinkan perolehan data langsung dari objek penelitian, yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkannya pelaporan hasil penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun 2019.

### **3.6.3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi Dokumentasi menghasilkan beberapa jenis dokumen yang berbeda dan sesuai dengan dengan tingkat kebutuhan masing – masing pihak yang melakukan proses dokumentasi tersebut. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara (Sanjaya, 2013 : 74)

### **3.7. Informan Penelitian**

Informan penelitian yang akan diwawancarai adalah kepala Desa Sedangkan untuk mengetahui ADD di Desa Dulupi, peneliti akan melakukan wawancara pada Bendahara Desa, Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan dari perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui bagaimana hasil pengelolaan ADD di Desa Dulupi.

### **3.8. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yakni

analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model *Miles* dan *Huberman*. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verivication*. (Sugiono, 2010 : 164). Dengan penjelasan dibawah ini :

**a. Data Redection**

Data yang diperoleh dari pangan bisa memiliki jumlah yang banyak karena pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, mereduksi data berarti merengsum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

**b. Data Display**

Langkah selanjutnya setelah mereduksi kata yakni mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

**c. Conclusion drawing/ Verivication.**

*Concluson drawing* adalah langkah ketiga dalam penarikan

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Secara Umum suatu wilayah masing-masing memiliki potensi baik dari segi Sumber Daya alam maupun Sumber Daya Manusia, aktivitas penduduk dapat dilihat berdasarkan kondisi Fisik dan Geografis tersebut

dimana bahwa kondisi ini berhubungan erat dengan kepentingan penduduk di wilayah tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggambarkan tentang kondisi atau keadaan tempat penelitian yakni Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

#### 4.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis batas – batas wilayah desa Dulupi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Polohungo

Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Teluk Tomini

Sebelah Barat :Berbatasan Desa Tabongo

Sebelah Timur :Berbatasan Desa Tenilo

Desa Dulupi memiliki luas wilayah  $\pm 8000$  ha/m<sup>2</sup> total luas wilayah tersebut berdasarkan cakupan penggunaan baik dilihat dari sisi luas lahan pemukiman, pertanian, perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Berikut ini tabel daftar rincian luas wilayah Desa Dulupi berdasarkan penggunaannya :

**Tabel : I**  
**Luas Wilayah menurut Penggunaanya**

Luas pemukiman	4500ha/m <sup>2</sup>
Luas persawahan	-ha/m <sup>2</sup>
Luas perkebunan	3020 ha/m <sup>2</sup>
Luas kuburan	2 -ha/m <sup>2</sup>
Luas pekarangan	400 ha/m <sup>2</sup>
Luas taman	-ha/m <sup>2</sup>
Perkantoran	3 ha/m <sup>2</sup>
Luas prasarana umum lainnya	3 ha/m <sup>2</sup>
<b>Total luas</b>	<b>8000 ha/m<sup>2</sup></b>

*Sumber : Desa Dulupi dalam Angka 2019.*

#### 4.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Dulupi berdasarkan registrasi BPS .bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk berkisar 3921 Jiwa/orang, jumlah tersebut merupakan total jumlah yang berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia. Keberadaan penduduk disuatu Desa sangat penting karena penduduk merupakan suatu unsur penting yang melaksanakan berjalannya pembangunan di suatu Desa. Berikut ini table Jumlah penduduk Desa Dulupi tahun 2019.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Penduduk Desa Dulupi 2019**

Jumlah laki-laki	1866 orang
Jumlah perempuan	2055 orang
Jumlah total	3921 orang
Jumlah kepala keluarga	1073 KK
Kepadatan Penduduk	..... per km

*Sumber : Desa Dulupi dalam Angka 2019.*

**Tabel. 3**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Usia**

USIA	LAKI-LAKI	PEREMP.	USIA	LAKI-LAKI	PEREMP.
0-12 bulan	33 orang	37 orang	39 tahun	29 orang	35 orang
1 tahun	30 orang	34 orang	40	25 orang	29 orang
2	25 orang	29 orang	41	33 orang	36 orang
3	32 orang	32 orang	42	28 orang	24 orang
4	30 orang	35 orang	43	25 orang	29 orang
5	38 orang	42 orang	44	18 orang	24 orang
6	32 orang	36 orang	45	26 orang	29 orang
7	40 orang	35 orang	46	23 orang	27 orang
8	38 orang	42 orang	47	17 orang	24 orang
9	31 orang	36 orang	48	14 orang	23 orang
10	38 orang	42 orang	49	11 orang	15 orang
11	32 orang	36 orang	50	19 orang	21 orang
12	37 orang	43 orang	51	8 orang	7 orang
13	45 orang	48 orang	52	17 orang	20 orang
14	47 orang	49 orang	53	7 orang	11 orang
15	44 orang	38 orang	54	8 orang	12 orang
16	35 orang	38 orang	55	14 orang	18 orang

17	37 orang	39 orang	56	12 orang	14 orang
18	31 orang	37 orang	57	13 orang	13 orang
19	31 orang	34 orang	58	11 orang	13 orang
20	32 orang	35 orang	59	6 orang	10 orang
21	32 orang	34 orang	60	5 orang	8 orang
22	42 orang	46 orang	61	11 orang	10 orang
23	37 orang	39 orang	62	9 orang	12 orang
24	31 orang	35 orang	63	9 orang	11 orang
25	31 orang	34 orang	64	16 orang	17 orang
26	37 orang	42 orang	65	13 orang	16 orang
27	28 orang	33 orang	66	7 orang	9 orang
28	40 orang	40 orang	67	8 orang	11 orang
29	29 orang	34 orang	68	12 orang	15 orang
30	20 orang	22 orang	69	6 orang	7 orang
31	35 orang	34 orang	70	7 orang	9 orang
32	44 orang	45 orang	71	4 orang	5 orang
33	34 orang	34 orang	72	8 orang	8 orang
34	47 orang	44 orang	73	6 orang	8 orang
35	41 orang	34 orang	74	7 orang	5 orang
36	29 orang	29 orang	75	5 orang	6 orang
37	33 orang	38 orang	Lebih dari 75	11 orang	14 orang
38	30 orang	36 orang	<b>Total</b>	<b>1866 orang</b>	<b>2055 orang</b>

#### 4.1.3 Klasifikasi Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling terpenting dalam penentuan kemajuan suatu Desa, dalam hal ini pembangunan Desa, peran pendidikan sangat dibutuhkan karena orang –orang yang berkompten tidak lain lahir dari dunia pendidikan. Berikut ini dapat di gambarkan jumlah pendudk Desa Dulupi berdasarkan klasifikasi penddidikan.

**Tabel 4**  
**Tabel Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan**

TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	32 orang	41 orang

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	57 orang	70 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3 orang	1 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	442 orang	533 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	18 orang	24 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	87 orang	93 orang
Tamat SD/ sederajat	223 orang	308 orang
Tamat SMP/ sederajat	127 orang	164 orang
Tamat SMA/ sederajat	104 orang	148 orang
Tamat D-1/ sederajat	4 orang	7 orang
Tamat D-2/ sederajat	8 orang	12 orang
Tamat D-3/ sederajat	2 orang	2 orang
Tamat S-1/ sederajat	9 orang	14 orang
Tamat S-2/ sederajat	2 orang	- orang
Tamat S-3/ sederajat	- orang	- orang
Tamat SLB A	- orang	- orang
Tamat SLB B	- orang	- orang
Tamat SLB C	- orang	- orang
.....	- orang	- orang
<b>Jumlah</b>	<b>1.118orang</b>	<b>1.417orang</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>2.535 orang</b>	

Sumber data : Desa Dulupi Dalam Angka Tahun 2019.

#### 4.1.4. Lembaga Desa

Aparat desa adalah salah satu dari komponen penduduk yang berada di Desa yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan yang ada di tingkat desa, dimana segala aspirasi masyarakat di rangkul, kemudian di laksanakan berdasarkan porsi anggaran yang didapatkan oleh pemerintahan desa.

Berikut ini strktur pemerintah Desa Dulupi tahun 2019.



**Tabel 5.**  
**Lembaga Desa Dulupi**

<b>PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>	
Dasar hukum pembentukan	Ada/ <del>Tidak</del> – buah
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan	27 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan	unit kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada/ <del>tidak</del>
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Kepala Seksi Pemerintahan	Ada/ <del>tidak</del> – Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ada/ <del>tidak</del> – Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Urusan Umum	Ada/ <del>tidak</del> – Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Urusan Perencanaan	Ada/ <del>tidak</del> – Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Urusan Keuangan	Ada/ <del>tidak</del> – Aktif/ <del>tidak</del>
Jumlah Staf	27 orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	6 dusun/lingkungan
Kepala Dusun/Lingkungan I	Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Dusun/Lingkungan II	Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Dusun/Lingkungan III	Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Dusun/Lingkungan IV	Aktif/ <del>tidak</del>
Kepala Dusun/Lingkungan V & VI	Aktif/ <del>tidak</del>
<b>Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan</b>	<b>SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3</b>
Kepala Desa/Lurah	S1
Sekretaris Desa/Kelurahan	SMA
Kepala Seksi Pemerintahan	S1
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S1
Kepala Seksi Pelayanan	S1
Kepala Urusan Umum	S1
Kepala Urusan Perencanaan	SMA
Kepala Urusan Keuangan	SMA
<b>BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>	
Keberadaan BPD	Ada/ <del>tidak</del> - aktif/ <del>tidak</del>
Jumlah Anggota BPD	9 orang
<b>Pendidikan Anggota BPD</b>	<b>SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3</b>
Ketua : SUGANDA RAUF	SMA
Wakil Ketua : IRWAN BACO	SMA
Sekretaris : LISPAN HILIMI	SMA

Anggota, Nama : ARMAN HARUN	SMA
Anggota, Nama : LISPAN HASAN	SMA
Anggota, Nama : YAMIN SARIPi	SMA
Anggota, Nama : SUKRIM DJAINI	SMA
Anggota, Nama : SIGIT E.P ABUBAKAR	SMA
Anggota, Nama : TRITIYAS MAKU	SMA

*Sumber data : Desa Dulupi Dalam Angka Tahun 2019.*

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, peran pemerintah adalah dengan mendukung terwujudnya situasi yang kondusif dan memfasilitasi program-program pembangunan yang sarannya adalah masyarakat desa. Yang paling terpenting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah Peran dunia usaha, pertanian, nelayan dalam mendorong pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan karena melalui hal tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

#### **4.2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Penegelolaan Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut sebagaimana yang menjadi prinsip dasar pengelolaan Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Hal tersebut dapat di lihat dari asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian berikut ini :

a. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa

b. Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Setiap pelaksanaan pekerjaan Desa dalam hal kegiatan fisik yang bersumber dari ADD, untuk menjawab keresahan ditingkat masyarakat mengenai kurangnya keterbukaan tentang jumlah ADD yang diperoleh oleh pemerintah Desa, maka pemerintah Desa minimal memberikan informasi terhadap publik melalui papan informasi demi mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas untuk menjawab asumsi public terhadap pemerintah Desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sebagaimana informasi yang didapatkan melalui pemerintah Desa berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa.

“Saya rasa dari tingkat akuntabilitas, selama ini kami melaksanakannya dengan baik, meskipun kami belum maksimal

dan masih jauh dari harapan masyarakat, namun dalam Pengelolaan ADD di Desa Dulupi kami selalu menyampaikan di setiap rapat yang dilaksanakan di Desa jumlah ADD bersumber dari Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari hasil pajak masyarakat setempat tentunya kami pemerintah Desa mendorong agar masyarakat membayar pajak sesuai ketentuan yang ada”

*(Hasil wawancara dengan Kades Dulupi, tanggal 17/02/22020)*

Di waktu yang bersamaan juga peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Dulupi, dimana berdasarkan hasil wawancara Sekdes menyampaikan bahwa:

“Kami Pemerintah Desa melaksanakan ADD sesuai prosedur yang berdasarkan akuntabel, namun semua juga kami mengharapkan pada masyarakat agar menyadari bahwa sebagai masyarakat yang baik, diharapkan membayar pajak tepat waktu, karena dari hasil pajak tersebut kami kelola dalam bentuk ADD untuk masyarakat juga”

*(Hasil wawancara dengan Sekdes Dulupi, tanggal 17/02/22020)*

Dari kedua pendapat informan tersebut, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi dalam menjawab semangat serta keterlibatan masyarakat sangat diharapkan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mengatur pengelolaan ADD setiap Desa. Berhasil tidaknya permasalahan di Desa tergantung pada kerjasama

antara Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam menghadiri setiap musyawara di Desa adalah bentuk repsresntatif dalam menyelesaikan masalah di Desa. Hal tersebut adalah bagian dari prinsip partisipasi pembangunan masyarakat Desa berdasarkan prinsip-prinsip transparaan, akuntabel, dan responsive. Dalam tahapan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasaan ADD secara lengkap, prinsip-prinsip tersebut perlu diimplementasikan agar ddi ketahui secara jelas.

#### **4.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari :

12. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan
13. Desa, hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain
14. Pendapatan Asli Desa
15. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
16. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
17. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangan dari dana

18. Perimbangan yang diterima kabupaten / kota.

19. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota

21. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

22. Lain – lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan penjabaran tentang Alokasi Dana Desa diatas dalam perencanaan dan kegiatannya disusun dan diatur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang mengacu pada pedoman prinsip-prinsip dalam pembahasan atas usulan-usulan tentang rencana kegiatan atau program pembangunan Desa melalui FORUM musyawara Desa.

Perencanaan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi pada tahun 2018 dan 2019, dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang yang ada, beserta melibatkan masyarakat didalamnya, hal tersebut sesuai informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dulupi pada tanggal 17 /02/2020.

“Sebelum pada tahap pelaksanaan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan ADD kami melibatkan masyarakat langsung dalam Musrembangdes, guna untuk menjaring aspirasi dan mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Desa melalui ADD sebab ADD ini memang benar-benar

diperuntukan untuk masyarakat saya”

*(Hasil wawancara dengan Sekdes Dulupi, tanggal 17/02/22020)*

Penyampaian kepala Desa pada wawancara diatas seiring dengan jawaban dari perangkat Desa lainnya yakni Sekdes setelah di temui di ruangnya.

“Ya, dalam perencanaan peengelolaan ADD pada saat Musrembang Desa kami melibatkan BPD, dan para tokoh masyarakat”

*(Hasil wawancara dengan Sekdes Dulupi, tanggal 17/02/22020)*

Hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa tokoh masyarakat Desa Dulupi saat ditemui, diwaktu dan tempat yang bersamaan. Berdsarkan hasil wawancarara dengan Bapak Abubakar Nau, dan Bapak Rahim Mersali pada tanggal 18/02/2020 bahwa :

“Benar, kami memang di undang melalui undangan resmi dalam rapat itu dan kami menyampaikan beberapa usulan mengenai aspirasi, namun kami sangat berharap aspirasi kami bisa jadi nyata”

*(Hasil wawancara dengan Sekdes Dulupi, tanggal 17/02/22020)*

Dari beberapa hasil wawancara diatas dengan para informaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dulupis pada tahap perencanaan peemerintah Desa dalam hal ini kepala desa dan sekretaris Desa melibatkan unsur BPD, dan tokoh masyarakat lainnya, namun masyarakat menggantungkan harapan mereka

pada Pemerintah Desa bahwa pendaapat dan usulan mereka dapat terealisasi.

#### **4.2.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Setelah tahap perencanaan ADD selanjutnya dilakukan tahapan pelaksanaan ADD, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ADD diberikan kewenangan sepenuhnya pada Tim pelaksana Desa dengan sumber anggaran yang berasal dari ADD itu sendiri. Dalam tahap pelaksanaan diharapkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan agar menerapkan prinsip keterbukaan terhadap seluruh masyarakat. Salah satu wujud dari pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah memasang papan informasi yang menjabarkan tentang waktu pelaksanaan kegiatan fisik beserta besaran anggaran yang digunakan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik *good governance*. Dalam pengelolaan ADD Desa harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes. (Sahdan, dkk 2006: 23)

Hal tersebut diatas sesuai dengan prinsip pemerintah Desa Dulupi yang berusaha untuk menerapkan Pelaksanaan Pengelolaan ADD yang baik. Hal ini dapat di ketahui dari sumber informan yang ada di Desa Dulupi berikut ini :

“Sejauh ini kami sudah melakukan prinsip transparansi dihadapan public kami sudah menyampaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui papan informasi disitu sudah



dijelaskan tentang pelaksanaan penggunaan anggaran, namun kami tidak sempat memaparkan secara rinci berapa total anggaran ADD yang dihabiskan dalam pembangunan Desa, kedepannyaa kami akan berupaya untuk memaparkan secara rinci melalui RAB mengenai total jumlah anggran pada masing-masing item kegiatan pembangunan Desa, agar menghilangkan ketidak percayaan masyarakat terhadap kami Pemerintah Desa”

*(Hasil wawancara dengan Kades Dulupi, tanggal 18 /02/2020).*

Penjelasan kepala desa diatas ikut di benarkan oleh Sekdes dimana setelah di temui di ruangnnya kemudian di wawancarai bahwa:

“Semua yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan ADD kami sudah paparkan pada papan informasi agar diketahui oleh masyarakat”

*(Hasil wawancara dengan Sekdes Dulupi, tanggal 18 /02/2020).*

Dari hasil wawancara diatas oleh Kepala Desa dan Sekdes, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini

“Iya memang benar ada informasi lewat baliho, dengan baliho tersebut kami merasa ada informasi dan ini tentunya ada nilai positifnya namun kami tidak mengetahui secara rinci tentang berapa besar total pengeluaran ADD yang di habiskan dalam setiap

pembangunan desa yang ada”

*(Hasil Wawancara dengan Bapak Erwan Djibu, tanggal 19/02/2020)*

Hal tersebut juga sama dengan apa yang di ungkapkan oleh tokoh masyarakat perempuan setelah diwawancarai :

“Ya ADD memang betul ada dipapan informasi dan kami mengakui hal ini, namun kami tidak mengetahui yang lebih rinci di baliho yang ada hanya secara umum saja”

*(Hasil Wawancara dengan Ibu Yanti Musa, tanggal 19/02/2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari kalangan Pemerintah Desa maupun masyarakat bahwa dalam tahap pelaksanaan pemerintah berupaya untuk memaksimalkan transparansi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa melalui Anggaran yang bersumber dari ADD, salah satu bukti prinsip keterbukaan yang dilakukan Pemerintah Desa yakni telah menjabarkan pelaksanaan ADD pada tahun 2019 melalui papan informasi namun di akui hal itu belum dipaparkan secara rinci mengenai total anggaran yang di habiskan pada tahun 2019.

#### **4.2.3 Pengawasan (ADD)**

Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan kegiatan secara interen diberikan wewenang sepenuhnya pada Inspektorat Kabupaten Boalemo, Camat serta, Kepala Desa, sejauh ini pengawasan ADD terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Desa Dulupi berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan Sebagai berikut :

“Pelaksanaan pengawasan sejauh ini kami dari Pemerintah Desa telah mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD, yang didasari dengan mengikuti petunjuk dari pelaksanaan ADD, pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan ADD. Dari pihak kecamatan bentuk pengawasannya ada pembinaan dan juga pendamping untuk mengawal kegiatan ADD”

*(Hasil wawancara Kades Dulupi, tanggal 19/02/2020)*

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan dari salah satu informan yang berasal dari Pemerintaah Desa juga:

“Pengawasan dilakukan setiap minggu pada bulan berjalan turun ke desa-desa, di desa Dulupi dilakukan setiap hari Selasa, untuk melakukan koordinasi terkait dengan ADD, pembinaan dalam hal ini dilakukan oleh kasie pemerintahan, beserta Sekcam dibawah pimpinan Camat”

*(Hasil Wawancara dengan bendahara Desa, tanggal, 20/02/2020)*

Pengawasan terhadap berbagai indikator kegiatan yang ada, bisa dikatakan bahwa dalam pengelolaan ADD di Desa Dulupi bisa dikatakan berhasil. Akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan dan semakin meratanya pelayanan publik, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap

keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun dan menyerap tenaga kerja lokal pada program pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas di Desa Dulupi dilakukan cukup baik, selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

#### **4.2.4 Pertanggungjawaban (ADD)**

Pada tahap Pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Dulupi relevan dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD Desa Dulupi pada tahun 2019 dari Pihak pemerintah Desa kepada masyarakat dilaporkan tiap 3 bulan sekali, dengan melibatkan langsung beberapa unsur masyarakat baik dari tokoh pemuda, adat, agama beserta tokoh masyarakat lainnya, melalui Forum evaluasi pelaksanaan ADD dalam pembangunan Desa yang dipimpin langsung oleh kepala Desa, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat secara langsung, daftar hadir dapat dilihat pada lampiran skripsi, dan juga dapat dibuktikan melalui hasil wawancara

dengan bendahara yang ditemui oleh peneliti di kantor Desa pada tanggal 19/02/2020:

“Ya, kami Pemerintah Desa, melakukan rapat evaluasi pelaksanaan ADD, Hal Ini Kami lakukan berdasarkan pedoman aturan yang ada, Yaitu Setiap 3 Bulan Sekali, demi terselenggaranya pemerintahan yang baik kami melibatkan beberapa kalangan masyarakat yang ada, terutama para tokoh masyarakat, dan juga kami mengundang, LPM, BPD. Hal ini dilakukan agar masyarakat tau tentang laporan pertanggungjawaban, dan kami butuh masukan dari masyarakat demi berjalannya ADD, Penyampaian Laporan Kami Jalankan Melalui Jalur Struktural”

*(Hasil Wawancara tanggal, 20/02/2020)*

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD diharapkan dapat dilaksanakan secara akuntabel, pemerintah Desa Dulupi telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban demi terwujudnya prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi, hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Kades Dulupi melalui wawancara pada tanggal 19/02/2020/.

“Ya, pada pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme yang ada, setelah LPJ selesai dibuat tentunya hal ini melalui jalur struktural, dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan di

ketahui Kepala Desa, kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap, prosesnya dari desa ke kecamatan dari kecamatan diteruskan ke pemerintah, tembusan ke Inspektorat, karena Inspektorat berwenang untuk mengawasi dan mengecek kebenaran laporan tersebut, saya merasa bersyukur berdasarkan hasil yang disampaikan inspektorat keabsahan pelaporan pertanggung jawaban Tahun 2019 desa Dulupi sesuai “

*(Hasil Wawancara tanggal, 20/02/2020)*

Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD secara administrasi berdasarkan informasi diatas cukup baik, namun jika dilihat dari sisi fisik pembangunan Desa, terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, fisiknya memang sudah selesai dilihat langsung oleh masyarakat, namun kualitas fisik bangunan tidak sesuai dengan besaran anggaran yang ada, hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat :

“Ya, Pembangunan Desa pada tahun 2019 memang sudah selesai, namun baru sebulan bangunan tersebut di gunakan oleh masyarakat sudah rusak”

*(Hasil wawancara dengan Bapak Medi Duhe tanggal, 19/02/2020)*

Pernyataan diatas sama halnya dengan pernyataan dibawah ini :

“ya, saya sebagai masyarakat sejauh ini yang kami sesali kualitas Bangunan yang di bangun melalui anggaran ADD seperti bangunan

fisik MCK yang ada di dusun Sambati belum digunakan selama 1 bulan pintunya sudah rusak, berarti ini menandakan pembangunan hanya di asal-asal saja”

*(Hasil wawancara dengan Bapak Hans Kamumu tanggal 19/02/2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyimpulkan bahwa secara administrasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Dulupi system dan prosedurnya yang akuntabel dilaksanakan cukup baik, hal ini telah dibuktikan dilibatkannya tokoh masyarakat dan aparat Desa, LPM dan Lembaga BPD, pada musyawara Desa baik dari pelaksanaan, perencanaan, dan rapat evaluasi.

Semua uang yang dikeluarkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan cukup baik. Namun dalam hal Pembangunan Desa masi ada hal –hal yang belum terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat, hal tersebut di buktikan dengan kenyataan di lapangan bahwa masi ada fasilitas pembangunan fisik baru satu bulan di gunakan sudah tidak layak di gunakan, contoh seperti fasilitas MCK, pintunya sudah rusak, hal mengakibatkan berkurangnya tingkat kecurigaan dan kepercayaan masyarakat pada aparat Desa Dulupi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## 5.1. Kesimpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a).Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang begitu antusias pada setiap forum musyawara Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, kemudian selain itu dalam musyawara Desa Pemerintah Desa memberikan kesempatan secara terbuka dan menerima segala bentuk aspirasi melalui usulan-usulan yang disampaikan langsung oleh masyarakat yang hadir, namun pada kesempatan yang sama juga masyarakat menaruh harapan besar terhadap Pemerintah Desa agar usulan masyarakat dapat direalisasikan.b).Tahap pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Dulupi sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tersebut di buktikan dengan adanya papan informasi yang di pajang di depan Kantor Desa mengenai pelaksanaan kegiatan ADD, hanya saja pada informasi tersebut tidak di paparkan secara rinci sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa besar total anggaran yang dihabiskan tahun 2018-2019.c).Tahap pengawasan terhadap Alokasi Dana sangat baik hal ini dilakukan berdasarkan mekanisme dan prinsip partisipasi dan akuntabilitas.d).Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa dulupi cukup baik, dilihat dari segi teknis maupun administrasi, namun



dalam laporan administrasi berbeda dengan hasil pelaksanaan dilapangan dalam hal pembangunan fisik kualitasnya kurang bagus.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas untuk tercapainya Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di desa Dulupi:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Dulupi agar bisa lebih memperhatikan hal-hal yang belum tercapai secara maksimal seperti pada tahapan-tahapan pengelolaan ADD yakni tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban atas Pembangunan Desa.
2. Diharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah menerapkan sepenuhnya prinsip transparansi, dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddindan Ahmad, b. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Anggraini, D. (2018). Upaya Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa  
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpls/issue/viewdownloadinterstitial/590/47>
- Apriliana, R. (2017). Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. Skripsi. IAIN Surakarta. Eprints.iain-surakarta.ac.id diakses pada 1 Agustus 2019
- Choesin, E.M. (2014). Antara Desa dan Marga  
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewFile/3440/2721>
- Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fuad, A dan Nugroho, K. (2014) panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Hulu, Y. Harahap, R.H. & Nasution, M.A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 146-154.
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 14-24.
- Khoiriah, S. (2017) Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jilid 46 No. 1 Tahun 2017 hal 20-29
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Krisnani, H. (2015). Pengembangan Desa [jurnal.unpad.ac.id](http://jurnal.unpad.ac.id) > prosiding >

article»

Kushandajani, K. (2017). Implikasi UU no. 6 tahun 2014  
Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article> »

Kusumanegara S. (2010.) Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan. Gava  
Media: Yogyakarta

Landis, H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian, Raja Grafindo.

Manila I.G.K. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri.  
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho. (2003). Good Governance. Bandung: Mandar Maju

Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD). PT. Macan Jaya Cemerlang.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang

Praturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018  
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang  
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Daerah

Rahardjo. (2006). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta:  
Gadjah Mada University Press.

Soemantri, B.T. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Bandung: Fokus Media.

Suharto, E. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.  
Bandung: Refika Aditama.

Sumarsono, S. (2010) Manajemen Keuangan Pemerintahan Graha Ilmu  
Yogyakarta.

Tangkilisan, H.N. (2003). Kebijakan Publik yang  
Membumi. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia  
dan Lukman Offset

Tiara, M. (2016). Alokasi Anggaran Dana Desa.

Makalah.FakultasHukumUniversitas Sri Wijaya

Undang-UndangTahun 1974 TentangPokok-PokokPemerintah Daerah

Undang-UndangTahun 2014 tentangDesa

Victor, P.K. &Lengkong, H.  
(2018).evaluasiPengelolaandanadesadenganinstrumendimensipen  
gukuranpengelolaandanadesa (dp2d2) berdasarkanundang-  
undangnomor 6 tahun 2014  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/viewFile/19144/18702>

Vilmia, F. (2018). analisisakuntabilitaspengelolaanalokasidanadesa (add)  
[ejournal.umm.ac.id > index.php > jaa > article >](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article)

Wahyuni, D, (2018).  
StrategiPemberdayaanMasyarakatDalamPengembanganDesaWisat  
aNglangeran, KabupatenGunungKidul [journal.um.ac.id > index.php  
> jptpp > article > view](http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view)

Wardoyo, (1980), KamusBesarBahasa Indonesia, BalaiPustaka, Jakarta.

Wasisitiono, S. danTahir, I. (2006).ProspekPengembanganDesa.  
Jatinangor:

Widjaja, H.A.W (2001). PemerintahanDesadanMarga (BerdasarkanUndang-  
UndangNomor 22 tahun 1999 TentangPemerintah Daerah) Raja  
grafindoPersada Jakarta

Widjaja, HAW. (2004) OtonomiDesaMerupakanOtonomi yang  
BulatdanUtuh. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.

Widjaja, HAW. (2003). PemerintahanDesa/Marga.PT. Raja  
GrafindoPersada. Jakarta. Hlm. 3

Zainudin, A. (2016). Model KelembagaanPemerintahanDesa [http://e-  
journal.upstegal.ac.id/index.php/JIP/article/view/17](http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/JIP/article/view/17)

### **Pedoman wawancara/Daftar pertanyaan wawancara.**

Nara sumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa,  
beserta tokoh masyarakat :

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di desa Dulupi, Kecamatan Dulupi  
Kabupaten Boalemo.
  1. Bagaimanaakah Pemerintah desa melaksanakan Pengelolaan  
Alokasi Dana Desa Di desa Dulupi, Kecamatan Dulupi  
Kabupaten Boalemo
  
- Tahapan Perencanaan
  1. Bagaimanaakah pemerintah Desa menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan ADD di Desa Dulupi?
  2. Bagaimanaakah partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam musyawarah perencanaan ADD ?
  3. Siapa saja yang hadir dalam forum musyawarah Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

4. Bagaimanakah sikap pemerintah Desa dalam mengakomodir segala usulan dari peserta musyawarah dalam proses perencanaan ADD ?

- **Tahapan Pelaksanaan**

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mendukung prinsip keterbukaan Pengelolaan ADD secara terbuka dihadapan publik mengenai pelaksanaan Kegiatan- Kegiatan Pembangunan Desa
2. Apakah pemerintah Desa sudah melaksanakan prinsip transparansi dan penyampaian informasi secara jelas dan rinci terhadap total anggaran yang di habiskan ?
3. Bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan prinsip pengelolaan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan ADD ?

- **Tahapan Pengawasan**

1. Bagaimanakah bentuk Pengawasan terhadap program pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap pemerintah Desa ?
2. Apakah pengawasan terhadap ADD yang dilakukan pada tingkat desa sesuai prosedural ?

3. Berapa kali pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam tahun anggaran berjalan?

## **PROSES WAWANCARA BERSAMA APARAT DESA DULUPI**

### **KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO**











## STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO

**KEPALA DESA**

**SEKRETARIS DESA**



Edit dengan WPS Office

# Skripsi\_Tritiyas Maku\_S2116086\_AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO

## ORIGINALITY REPORT

**32%**

SIMILARITY INDEX

**32%**

INTERNET SOURCES

**12%**

PUBLICATIONS

**25%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

**anzdoc.com**

Internet Source

**5%**

2

**repository.uinsu.ac.id**

Internet Source

**5%**

3

**www.scribd.com**



Edit dengan WPS Office

**4**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0589/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : TRITIYAS MAKU  
NIM : S2116086  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DIDESA DULUPI KECAMATAN DULUPI  
KABUPATE BOALEMO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%. berdasarkan SK Rektor No.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 1088 /PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

**KEPALA KESBANGPOL & LINMAS**

di,-

Kab. Boalemo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada :

Nama Peneliti : Tritiyas Maku

NIM : S2116086



Edi dan GOS Office





## PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO KANTOR KESBANG POL

*Alamat : Jl. Sultan Hurudji Desa Modelomo Kec. Tilamuta Kab. Boalemo*

### REKOMENDASI

Nomor : 070/KesbangPol /12 /1/2020

Kepala Kantor Kesbang Pol Kabupaten Boalemo, setelah membaca Surat dari Ketua Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Lembaga Penelitian (LEMLIT) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ICHSAN Gorontalo Nomor : 1088 /PIP/ /LEMLIT-UNISAN/GTO/IX/2019 Tanggal 21 September 2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

**Nama** : Tritiyas Maku  
**NIM** : S2116086  
**Fakultas/Prodi** : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
**Alamat** : Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo  
**Judul Penelitian** : ***"akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo"***

**Lokasi Penelitian** : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Boalemo

**Waktu** : 2 (Dua) Bulan 07 Januari s/d 07 Maret 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :



Edit dengan WPS Office



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO  
KECAMATAN DULUPI  
DESA DULUPI**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 470/152/DS-DLP/III/2020

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : **RUIS ADAM S.Pd**

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi

Menerangkan Kepada :

Nama : **TRITIYAS MAKU**

NIM : S2116086

FAKULTAS : FISIP

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi,

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Titiyas Maku  
Tempat Tanggal Lahir: Dulupi 08-01-1998  
Nim : S2116086  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Nama Orang Tua : - Ayah (Harmin Maku)  
- Ibu (Rasmin Kamumu)

